



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN
LUBUK DURIAN KELAS A PADA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (6) dan Pasal 22 Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara Tipe B, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Lubuk Durian;
 - b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Lubuk Durian telah memperoleh rekomendasi berdasarkan surat Gubernur Bengkulu Nomor 061/1098/B.5/ 2017 tanggal 28 Desember 2017 perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Lubuk Durian Kelas A Pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1976 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dari Kota Bengkulu (Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu) ke Arga Makmur di Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1619);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9)
13. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara Tipe B, (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN LUBUK DURIAN KELAS A PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKULU UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Lubuk Durian yang selanjutnya dapat disingkat UPTD BBI Lubuk Durian adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Pembenihan Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Balai Benih Ikan Lubuk Durian.
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan
9. Balai Benih Ikan yang selanjutnya disingkat BBI adalah sarana pemerintah untuk menghasilkan benih ikan, calon induk dan untuk membina usaha pembenihan rakyat.
10. Usaha Pembenihan Rakyat yang selanjutnya disebut UPR adalah usaha pembenihan ikan yang dilakukan oleh masyarakat.
11. Pengendalian mutu benih adalah suatu upaya untuk memperhatikan kualitas benih.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD BBI Lubuk Durian Kelas A pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD BBI Lubuk Durian merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang bidang pembenihan ikan pada dinas.
- (2) UPTD BBI Lubuk Durian dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD BBI terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Pelaksana Urusan.
- (2) Eselonering untuk masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut
 - a. Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural eselon IV.a;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural eselon IV.b.
- (3) Struktur Organisasi UPTD BBI Lubuk Durian sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPTD Balai Benih Ikan Lubuk Durian

Pasal 5

- (1) UPTD BBI Lubuk Durian mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pengelolaan pembenihan ikan dan penyiapan calon induk unggul.
 - b. Membantu bimbingan langsung kepada UPR dalam rangka peningkatan produksi dan mutu benih serta peningkatan teknik pembenihan;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , UPTD BBI Lubuk Durian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan perbanyakkan dan penyediaan benih ikan unggul bermutu;
- b. Penyelenggaraan perbanyakkan dan penyediaan calon induk ikan unggul;
- c. Penyediaan ikan konsumsi sebagai hasil sampingan dari proses sortiran calon induk dan afkiran induk yang tidak produktif;
- d. Penyusunan rencana pengembangan sarana dan prasarana di lingkungan BBI Lubuk Durian;
- e. Penyelenggaraan administrasi perkantoran UPTD BB Lubuk Durian I;
- f. Penyelenggaraan pengujian adaptasi jenis – jenis ikan unggul baru dan kaji terap teknologi budidaya perikanan air tawar;
- g. Pengawasan dan pengendalian mutu induk dan benih ikan dalam rangka penerapan sertifikasi di Daerah;
- h. Penyelenggaraan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi pembenihan ikan air tawar;
- i. Penyelenggaraan kerjasama pola kemitraan dalam bidang usaha pembenihan ikan dalam rangka pengembangan budidaya perikanan air tawar; dan
- j. Pelaksanaan perencanaan dan evaluasi atas kegiatan tugas untuk mengarahkan kepada sasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kepala UPTD BBI Lubuk Durian

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD BBI Lubuk Durian mempunyai tugas :
 - a. Memimpin, melaksanakan, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan pembenihan ikan dan penyiapan calon induk; dan
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD BBI Lubuk Durian mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana operasional kegiatan UPTD BBI Lubuk Durian sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh Dinas;
 - b. Pengkoordinasian dan pembagian tugas – tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas masing - masing;
 - c. Pengawasan, pembinaan dan evaluasi kinerja bawahan;
 - d. Pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD BBI Lubuk Durian; dan
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan urusan perencanaan, umum, keuangan, perlengkapan, kepegawaian dan pelaporan;
 - b. Menyelenggarakan administrasi perkantoran; dan
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan rencana program, evaluasi, koordinasi dan informasi dibidang pembenihan;
 - b. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, penyediaan data, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan UPTD BBI Lubuk Durian; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD BBI Lubuk Durian sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD BBI Lubuk Durian sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian atau keterampilannya.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD BBI.

Bagian Kelima
Pelaksana Urusan Produksi Benih

Pasal 9

- (1) Pelaksana Urusan produksi benih pada UPTD BBI Lubuk Durian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan produksi benih unggul dan calon induk unggul.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Urusan Pembenihan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan produksi benih unggul/ bermutu;

- b. Penyiapan produksi calon induk unggul / bermutu;
 - c. Peningkatan produksi benih dengan aneka ragam komoditas ikan bernilai ekonomis; dan
 - d. Pendistribusian benih dan calon induk unggul / bermutu.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Pelaksana Urusan produksi benih ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD BBI Lubuk Durian.

Bagian Keenam
Pelaksana Urusan Teknik Pembenihan

Pasal 10

- (1) Pelaksana Urusan Teknik Pembenihan pada UPTD BBI Lubuk Durian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknik pembenihan dengan teknologi anjuran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Urusan Teknik Pembenihan mempunyai fungsi :
- a. Penerapan teknik pembenihan dengan teknologi anjuran dan tepat usaha;
 - b. Penyampaian informasi teknologi pembenihan kepada yang membutuhkan; dan
 - c. Pelaksanaan kaji terap teknologi budidaya perikanan air tawar.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Pelaksana Urusan Teknis Pembenihan ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD BBI Lubuk Durian.

Bagian Ketujuh
Pelaksana Urusan Keterampilan dan Pemasaran

Pasal 11

- (1) Pelaksana Urusan Bimbingan Keterampilan dan pemasaran pada UPTD BBI Lubuk Durian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bimbingan keterampilan pembenihan dan pemasaran kepada yang membutuhkan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Urusan Keterampilan dan Pemasaran mempunyai fungsi :
- a. Penyampaian informasi ketersediaan benih maupun jenis komoditas benih yang ada;
 - b. Penyampaian informasi teknologi pembenihan dan budidaya kepada Unit Pembenihan Rakyat dan petani pembudiya yang membutuhkan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan pemasaran benih dan calon induk unggul bagi Unit Pembenihan Rakyat dan petani pembudidaya yang membutuhkan; dan
 - d. Pelaksanaan pemasaran ikan konsumsi yang berasal dari sortiran calon induk unggul dan afkiran induk yang tidak produktif.

BAB VI
KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 12

UPTD BBI Lubuk Durian berkedudukan di Desa Lubuk Durian Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara dengan wilayah kerja yaitu : Kecamatan Kerkap, Kecamatan Hulu Palik, Kecamatan Air Besi, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kecamatan Air Napal dan Kecamatan Arma Jaya.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD BBI Lubuk Durian memberikan laporan dan bertanggung jawab kepada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan tiap-tiap urusan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (3) Kepala UPTD BBI Lubuk Durian wajib memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan tiap-tiap urusan yang berada di lingkungan UPTD BBI Lubuk Durian.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD BBI Lubuk Durian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas dengan eselon IV a.
- (2) Kasubbag Tata Usaha UPTD BBI Lubuk Durian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Perikanan dengan eselon IV.b
- (3) Kriteria personil yang akan mengisi kelembagaan UPTD BBI Lubuk Durian disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab serta jenis pekerjaan yang ada.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan tugas UPTD BBI Lubuk Durian dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 237 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan Lubuk Durian pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 30 Januari 2018

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 30 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 24

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H., M.Hum.
NIP. 19690423 200212 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN
LUBUK DURIAN KELAS A
PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN
BENGKULU UTARA

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN
LUBUK DURIAN KELAS A PADA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA



BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara

ANDI DANIAL., S.H., M.Hum.
NIP. 19690423 200212 1 003